



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 179 TAHUN 1961

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PIMPINAN UMUM PERKREDITAN/TABUNGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada didalam lingkungan Departemen Keuangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan perkreditan dan tabungan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) sub d dan pasal 23 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PIMPINAN UMUM PERKREDITAN/TABUNGAN.

BAB I.

Pembentukan.

Pasal 1.

(1) Dengan nama Badan Pimpinan UMUM Perkreditan/Tabungan, selanjutnya disebut B.P.U. Perkreditan/Tabungan, dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan perkreditan/tabungan, sebagai dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) sub d Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

(2) Perusahaan negara dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Perusahaan Negara Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 178 tahun 1961;
- b. dan perusahaan negara dalam lapangan perkreditan dan tabungan lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

BAB II.

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Keuangan;
- c. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perkreditan/Tabungan;
- d. "Perusahaan" ialah perusahaan dimaksud dalam pasal 1 ayat (2);
- e. "Direksi" ialah Direksi perusahaan dimaksud dalam pasal 1 ayat (2).

Tempat kedudukan.

Pasal 3.

B.P.U. berkedudukan di Jakarta.

Tugas dan Kewajiban.

Pasal 4.

Tugas B.P.U. ialah mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara dimaksud dalam pasal 1 ayat (2).

Keanggotaan.

Pasal 5.

(1) B.P.U. terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 7 anggota.

(2) Salah seorang anggota diangkat sebagai ketiga B.P.U.

(3) Gaji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota B.P.U. ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 6.

Anggota B.P.U. adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 7.

- (1) Antara anggota B.P.U., demikian juga antara anggota B.P.U. dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun menurut garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika setelah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah. Anggota B.P.U. tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 8.

- (1) Anggota B.P.U. diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Pemerintah dapat memperhatikan anggota B.P.U., meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum ...